



Nekat Melanggar Larangan Sultan

■ Paguyuban Skutik Ngotot Beroperasi di Sumbu Filosofi

YOGYA, TRIBUN - Larangan operasional skuter listrik di kawasan sumbu filosofi terus menjadi polemik. Aliansi Skuter Listrik (skutik) Yogyakarta memaksa untuk tetap beroperasi meskipun Surat Edaran (SE) Gubernur DIY tentang larangan operasional kendaraan tersebut diterbitkan.

SE bernomor 551/4671 Tahun 2022 itu memuat tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malloboro, dan Jalan Margo Mulya.

Mereka mendatangi kantor Gubernur DIY untuk menyampaikan pendapat mengenai urgensi pelarangan pengoperasian skuter listrik (skutik) di sumbu filosofi itu. Audiensi para paguyuban skutik itu sempat memanas ketika perwakilan dari paguyuban skutik mendesak untuk tetap beroperasi di kawasan sumbu filosofi.

Ketua Paguyuban Skutik Mangkubumi, Sumantri, menilai pemerintah memandang jasa skutik hanya dari segi negatif. Menurutnya ada sisi positif yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, bahwa ditengah kontroversi aturan pelarangan itu, penyedia jasa skutik mampu mendatangkan wisatawan ke kawasan Malloboro dan sekitarnya.

"Bahwa setiap teknologi itu ada yang menjadi korban atau terdampak. Bahkan kendaraan dilapangan mobil rental gak bisa kendalikan pengendara. Itu menjadi tanggung jawab ke penyewa," kata

JADI POLEMIK

- Aliansi Skuter Listrik Yogyakarta memaksa untuk tetap beroperasi di sumbu filosofi.
- Padahal Surat Edaran (SE) Gubernur DIY telah larangan operasional kendaraan tersebut.
- Dishub DIY meminta paguyuban paham aturan.
- Satpol PP akan terus melakukan operasi dan penjagaan di kawasan sumbu filosofi.

Sumantri, di Kepatihan, Kamis (28/7).

Setelah mendengar pemaparan dari perwakilan pemerintah DIY, mereka sepakat untuk tetap beroperasi pada malam hari meskipun sudah ada papan pelarangan. "Nanti malam, ketika sudah kita urusannya perut kami lakukan. Kami mencoba beroperasi," jelasnya.

Harus paham aturan

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, memahami bahwa ada ekosistem perekonomian dari kemunculan penyedia jasa skutik di Malloboro. Akan tetapi, ujar Made, pelarangan skutik beroperasi di sumbu filosofi merupakan kebijakan Gubernur DIY.

Menurutnya, Gubernur DIY memiliki kewenangan untuk mengatur kawasan tertentu melalui Undang-undang Keistimewaan. "Itu kan kebijakan pak Gubernur. Untuk teknisnya diatur Perwal. Bukan tidak boleh, tapi tempatnya diatur. Di mana yang dimungkinkan sesuai persyaratan di Permenhub 45/2020," tegas Made.

Dia menambahkan, sesuai mendengar pendapat dari para anggota paguyuban itu, pihaknya akan menyampaikan hasil audiensi kepada pimpinan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Noviar Rahmäd, mengatakan, para penegak hukum tetap berpatokan pada kebijakan Gubernur DIY terkait pelarangan beroperasinya skuter listrik di kawasan sumbu filosofi Yogyakarta.

"Kami tetap berpatokan dengan kebijakan Gubernur DIY, di sana (kawasan sumbu filosofi) dilarang ada skuter listrik," kata Noviar.

Mendengar pernyataan tersebut, upaya Satpol PP dan Dishub DIY tetap akan melakukan penjagaan dan operasi disekitar kawasan sumbu filosofi Yogyakarta. "Kalau operasi tetap kami lakukan. Dishub dan Pemkot Yogyakarta juga seperti biasa. Walau sekarang kami punya kelemahan, enggak bisa 24 jam mengawasi. Mereka buka pukul 22.00. Kalau kami paksaan anggota turun malam kasihkan rekan-rekan," terang Noviar. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. Sat Pol PP 3. Dinas Pariwisata 4. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 5. Kundha Kabudayan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005